



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRISTOFAR PAGAMA Alias OFAN;**
2. Tempat lahir : Seram;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 9 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Kristofar Pagama Alias Ofan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/48/X/2024/Sat Reskrim tanggal 26 Oktober 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Rommy Yacobus, S.E., S.H., M.H., M.M. dan Esterlin Yacobus, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Arafura Buti Nomor 9 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/Pid.B/G&P/II/2025/Lbh tanggal 15 Januari 2025 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 5/SK/2025/PN Lbh tanggal 15 Januari 2025;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan pidana Nomor PDM-18/Q.2.13/Eku.2/12/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTOFAR PAGAMA alias OFAN Anak dari GEORGE PAGAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa **KRISTOFAR PAGAMA alias OFAN Anak dari GEORGE PAGAMA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-18/Q.2.13.3/Eku.2/12/2024 sebagai berikut:



Dakwaan Alternatif

Pertama

Bahwa ia terdakwa **KRISTOFAR PAGAMA alias OFAN Anak dari GEORGE PAGAMA** bersama-sama dengan Anak Saksi 2 (yang dalam perkara ini telah berhasil dilakukan diversi) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** terhadap saksi korban ALFRITS M. HOGA alias NYONG, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal korban bersama dengan Anak Saksi 1 sedang berjalan untuk mengambil motor milik korban, tiba-tiba berjumpa dengan terdakwa dan Anak Saksi 2 yang kemudian korban langsung dikejar oleh terdakwa dan Anak Saksi 2 hingga masuk ke dalam rumah milik saksi PETRONELA PUKA-PUKA yang kemudian terjadi pemukulan oleh terdakwa terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri secara berulang kali dan mengenai kepala dan wajah korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban ALFRITS M. HOGA alias NYONG mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* RSUD Labuha Nomor : 441 / 209 / VER / RSUD / 2024, Tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Fitriah La Sengka, dengan hasil Pemeriksaan: Seorang laki-laki usia sembilan belas tahun, telah dilakukan pemeriksaan luar. Didapatkan luka lecet di bibir atas bagian kanan, kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul. Tidak mengganggu aktifitas dan tidak mengakibatkan kecacatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **KRISTOFAR PAGAMA alias OFAN Anak dari GEORGE PAGAMA** bersama-sama dengan Anak Saksi 2 (yang dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah berhasil dilakukan diversifikasi) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan melakukan penganiayaan"** terhadap saksi korban ALFRITS M. HOGA alias NYONG, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal korban bersama dengan Anak Saksi 1 sedang berjalan untuk mengambil motor milik korban, tiba-tiba berjumpa dengan terdakwa dan Anak Saksi 2 yang kemudian korban langsung dikejar oleh terdakwa dan Anak Saksi 2 hingga masuk ke dalam rumah milik saksi PETRONELA PUKA-PUKA yang kemudian terjadi pemukulan oleh terdakwa terhadap korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri secara berulang kali dan mengenai kepala dan wajah korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban ALFRITS M. HOGA alias NYONG mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* RSUD Labuha Nomor : 441 / 209 / VER / RSUD / 2024, Tanggal 15 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Fitriah La Sengka, dengan hasil Pemeriksaan: Seorang laki-laki usia sembilan belas tahun, telah dilakukan pemeriksaan luar. Didapatkan luka lecet di bibir atas bagian kanan, kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul. Tidak mengganggu aktifitas dan tidak mengakibatkan kecacatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alfrits M. Hoga Alias Nyong** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa dan temannya Anak Saksi 2 terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIT bertempat di rumah Sdr. Petronela Puka Puka Alias Pietro di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Anak Saksi 1, Sdr. Sandi dan Sdr. Kevin hendak kembali ke Desa Tawa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi kemudian diperjalanan Saksi dihadang oleh Terdakwa bersama Sdr. Cici dan teman-temannya yang tidak saksi kenal kecuali Anak Saksi 2 selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Cici dan teman-temannya mengeroyok Anak Saksi 1 kemudian melihat hal tersebut Saksi berusaha memisahkan Anak Saksi 1 dengan Terdakwa, Sdr. Cici dan teman-temannya namun dikarenakan kalah jumlah kemudian Anak Saksi 1 kabur menuju ke rumah Sdr. Pietro dan dikejar oleh Sdr. Cici bersama teman-temannya hingga Sdr. Cici bersama teman-temannya mengeroyok Sdr. Gio di dalam rumah Sdr. Pietro;
- Bahwa Saksi ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut karena Saksi sedang bersama Anak Saksi 1 di dalam rumah Sdr. Pietro sedangkan target sebenarnya adalah Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa secara berulang kali sehingga Saksi mengalami luka pada bagian bibir dan pipi kiri Saksi mengalami bengkak;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan, tangan kiri serta menendang pipi kiri Saksi sedangkan Anak Saksi 2 memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya ke bibir Saksi;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian Saksi dihadang oleh Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Pietro sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi mengikuti acara pesta pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebelumnya pernah berselisih paham dengan Anak Saksi 1 sehingga Anak Saksi 1 menjadi target pengeroyokan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi 1 di bawah janji, didampingi oleh Ibu kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 1 dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Alfrits M. Hoga Alias Nyong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIT bertempat di rumah Sdr. Pietro di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi 1 bersama Saksi Korban, Sdr. Sandi dan Sdr. Kevin hendak kembali ke Desa Tawa untuk mengambil sepeda motor kemudian tiba-tiba Anak Saksi 1 dihadang oleh Sdr. Cici lalu Sdr. Cici merangkul Anak Saksi dan membawa Anak Saksi ke samping kiri tempat acara pesta selanjutnya Sdr. Cici memukul wajah Anak Saksi 1 sebanyak 2 (dua) kali dan langsung disusul oleh teman-temannya, yang tidak Anak Saksi 1 kenal kecuali Terdakwa dan Anak Saksi 2, menyerang Anak Saksi 1 kemudian Saksi Korban berusaha memisahkan Anak Saksi 1 dari Sdr. Cici dan teman-temannya namun dikarenakan kalah jumlah kemudian Anak Saksi 1 dan Saksi Korban kabur menuju ke rumah Sdr. Pietro dan dikejar oleh Sdr. Cici bersama teman-temannya hingga Sdr. Cici bersama teman-temannya mengeroyok Anak Saksi sedangkan Terdakwa memukul Saksi Korban di dalam rumah Sdr. Pietro;
- Bahwa Saksi Korban dipukul dibagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa Anak Saksi 1 dapat mengatakan Korban dipukul Terdakwa karena Anak Saksi 1 melihat Korban telah terbaring di rumah Sdr. Pietro dengan keadaan bengkak pada kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara Anak Saksi 1 dengan Saksi Korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak melihat langsung Saksi Korban dipukul Terdakwa karena Anak Saksi juga sedang dalam posisi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerooyok, Anak Saksi 1 juga tidak melihat Anak Saksi 2 memukul Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi 2 di bawah janji, didampingi oleh Tantenya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2 dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Alfrits M. Hoga Alias Nyong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIT bertempat di ruang tamu rumah Sdr. Pietro di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Anak Saksi 2 melihat Terdakwa dianiaya oleh Saksi Korban kemudian Anak Saksi 2 memukul kepala bagian atas Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Saksi 2 dan Terdakwa memukul Saksi Korban di dalam rumah Sdr. Pietro;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban juga dikerooyok oleh sekitar 10 (sepuluh) orang yang tidak Anak Saksi 2 kenali;
- Bahwa Anak Saksi 2 dan Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap Anak Saksi 2 telah berhasil dilakukan diversi untuk menyelesaikan permasalahan antara Anak Saksi 2 dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Alfrits M. Hoga Alias Nyong;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya terjadi keributan antara warga Desa Wayaua dengan warga Desa Tawa kemudian Terdakwa bersama beberapa orang warga meleraikan keributan tersebut namun tiba-tiba Saksi Korban memukul mulut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa mengejar Saksi Korban sampai ke dalam rumah Sdr. Pietro lalu sesampainya di dalam rumah Sdr. Pietro Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi 2 juga memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun telah berhasil dilakukan diversi untuk menyelesaikan permasalahan antara Anak Saksi 2 dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Labuha tanggal 15 Oktober 2024, dengan Nomor Surat 441/209/VER/RSUD/2024 atas nama Alfrits M. Hoga, yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Nurul Fitria La Sengka, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Seorang laki-laki usia sembilan belas tahun telah dilakukan pemeriksaan luar didapatkan luka lecet di bibir atas bagian kanan. Kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul. Tidak mengganggu aktivitas dan tidak mengakibatkan kecatatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bukti Surat Perdamaian tertanggal 23 Januari 2025, antara Terdakwa dan Korban

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Yeheskel Pagama, orang tua dari Terdakwa, Yulce Katiandago, orang tua dari Alfrits M. Hoga serta diketahui oleh Kepala Desa Tawa, bapak Lonely Loleo dan Kepala Desa Wayaua, bapak Abdul Aziz Benang Mas, S.P;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa dan keluarga Terdakwa, Korban dan keluarga Korban, Kepala Desa Tawa dan yang mewakili Kepala Desa Wayaua, masing-masing telah membenarkan surat perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIT bertempat di rumah Sdr. Petronela Puka Puka Alias Pietro di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Saksi **Alfrits M. Hoga Alias Nyong** bersama Anak Saksi 1, Sdr. Sandi dan Sdr. Kevin hendak kembali ke Desa Tawa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban kemudian diperjalanan Saksi Korban dihadang oleh Sdr. Cici Bersama dengan teman-temannya, yang tidak Saksi Korban kenali kecuali Terdakwa dan Anak Saksi 2, selanjutnya Sdr. Cici Bersama dengan teman-temannya mengeroyok Anak Saksi 1 kemudian melihat hal tersebut Saksi Korban berusaha memisahkan Anak Saksi 1 dengan Sdr. Cici Bersama dengan teman-temannya namun dikarenakan kalah jumlah kemudian Saksi Korban dan Anak Saksi 1 kabur menuju ke rumah Sdr. Pietro yang dikejar oleh Sdr. Cici Bersama dengan teman-temannya sesampainya di dalam rumah Sdr. Pietro Sdr. Cici Bersama dengan teman-temannya memukul Anak Saksi 1 sedangkan Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta Anak Saksi 2 juga memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun terhadap Anak Saksi 2 telah berhasil dilakukan diversifikasi untuk menyelesaikan permasalahan antara Anak Saksi 2 dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman keras pada saat malam kejadian;
- Bahwa Korban telah memaafkan Terdakwa dan terjadi perdamaian diantara Korban dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan orang yang bernama **Kristofar Pagama Alias Ofan** selaku Terdakwa, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan pihak/*error in persona* dalam



dakwaan, sehingga patutlah kiranya untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa arti dari “dengan sengaja” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan cukuplah bahwa pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu, pelaku tidak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa menghendaki perbuatannya dengan cara pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 01.30 WIT, bertempat di dalam rumah Sdr. Petronela Puka Puka Alias Pietro di Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan terjadi pemukulan oleh Terdakwa bersama Anak Saksi 2 kepada Saksi Korban Alfrits M. Hoga Alias Nyong;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Korban Saksi **Alfrits M. Hoga Alias Nyong** bersama Anak Saksi 1, Sdr. Sandi dan Sdr. Kevin hendak kembali ke Desa Tawa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban kemudian diperjalanan Saksi Korban dihadang oleh Sdr. Cici bersama dengan teman-temannya, yang tidak Saksi Korban kenali kecuali Terdakwa dan Anak Saksi 2, selanjutnya Sdr. Cici Bersama dengan teman-temannya mengeroyok Anak Saksi 1 kemudian melihat hal tersebut Saksi Korban berusaha memisahkan Anak Saksi 1 dengan Sdr. Cici Bersama dengan teman-temannya namun dikarenakan kalah jumlah kemudian Saksi Korban dan Anak Saksi 1 kabur menuju ke rumah Sdr. Pietro yang dikejar oleh Sdr. Cici Bersama dengan teman-temannya sesampainya di dalam rumah Sdr. Pietro Sdr. Cici Bersama dengan teman-temannya memukuli Anak Saksi 1 sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala bagian belakang Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta Anak Saksi 2 juga memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun terhadap Anak Saksi 2 telah berhasil dilakukan diversifikasi untuk menyelesaikan permasalahan antara Anak Saksi 2 dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor 441/209/VER/RSUD/2024, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Nurul Fitria La Sengka tertanggal 15 Oktober 2024 atas nama Alfrits M. Hoga, yang pada hasil kesimpulan antara lain: seorang laki-laki usia sembilan belas tahun telah dilakukan pemeriksaan luar didapatkan luka lecet di bibir atas bagian kanan kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul. Tidak mengganggu aktivitas dan tidak mengakibatkan kecacatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya karena emosional sesaat ditambah dengan pengaruh minuman keras yang dikonsumsi oleh Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung memukul Saksi Korban karena emosional sesaat adalah suatu kesengajaan dimana Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya yaitu dapat menyebabkan luka sedemikian rupa terhadap Saksi Korban, sehingga oleh karenanya unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali serta Anak Saksi 2 juga memukul kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan yang dikategorikan sebagai tindakan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Anak Saksi 2 tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo* karena telah dilakukan diversifikasi di Tingkat penyidikan namun fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi 2 melakukan pemukulan terhadap korban tidak dapat dibantah, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengedepankan pemulihan bagi Korban, Terdakwa dan Masyarakat yang terlibat guna mencari penyelesaian yang terbaik mengingat Terdakwa dan Korban sejatinya masih merupakan keluarga. Di depan persidangan Korban telah memaafkan Terdakwa, selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah mengajukan Surat Perdamaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf dan Korban, beserta keluarga besarnya, memaafkan Terdakwa dan perdamaian diantara Terdakwa dan Korban telah tercipta. Surat Perdamaian tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, Korban dan kedua orang tua korban serta disaksikan oleh orang tua Terdakwa, Kepala Desa Tawa dan Kepala Desa Wayaua, tempat Terdakwa dan Korban tinggal, kemudian baik Korban, keluarga korban, Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta Kepala Desa Tawa dan yang mewakili Kepala Desa Wayaua membenarkan surat perdamaian yang ditandatangani tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun Perma 1 tahun 2014 tidak digunakan namun semangat untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif guna pemulihan hubungan antara Terdakwa dan Korban, haruslah selalu dikedepankan guna mencari solusi terbaik demi masa depan Terdakwa dan Korban serta menjaga hubungan antara masyarakat Desa Tawa dan masyarakat Desa Wayaua, lebih lanjut Majelis Hakim kemudian menghubungkan perdamaian diantara Terdakwa dan Korban dengan berat ringannya perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* kemudian dihubungkan juga dengan luka yang diderita saksi korban berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dikaitkan bahwa pembedaan sejatinya adalah suatu hal yang bersifat *ultimum remedium* dan bukanlah suatu upaya untuk balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar Terdakwa kedepannya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Adapun dari segi preventifnya yakni pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan menjadi salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa yang dilakukan oleh masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka apabila dikemudian hari Terdakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini akan diterapkan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perlu diperintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti selama persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan perihal barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mendapatkan maaf dari korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar membebaskan biaya perkara kepada negara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut haruslah ditolak;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristofar Pagama Alias Ofan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penganiayaan"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir **masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan;
5. Memerintahkan Terdakwa **Kristofar Pagama Alias Ofan** dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., Tito Santano Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Dzar Alghifari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.

Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Dzar Alghifari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16